

PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA FOTO SELFIE DI TPS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KPT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 318/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/IV/2019
3 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 318/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/IV/2019

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf b, PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun Nomor 137); PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum, Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU RI No. 33/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penunjukan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Memperhatikan Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 364/BA/PP.02.1/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Panitia Lomba Foto Selfie di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Menetapkan nama-nama Panitia Lomba Foto Selfie di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

CATATAN : - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 April 2019.